



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Batang Hari, dibutuhkan berbagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;
- b. bahwa reklame merupakan salah satu bentuk atau media yang dipergunakan untuk memperkenalkan suatu barang, jasa atau orang guna menarik perhatian umum ;
- c. bahwa pengaturan tentang pajak reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 1997 tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 1986 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 1986 Seri C Nomor 3) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang Hari.

5. Kepala.....

5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Badan Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
11. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
12. Kawasan/zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
13. Nilai Jual Obyek Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diijinkan.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
15. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha
16. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
17. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah berupa pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak reklame.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.
20. Pajak terutang adalah pajak reklame yang harus dibayar dimuka pada suatu saat dalam masa pajak.

21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dalam daerah harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan reklame kepada instansi yang ditunjuk dengan Keputusan bupati.
- (3) Tata cara penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 3

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi :
 - a. reklame papan, billboard, megatron, neon sign, neon box dan sejenisnya;
 - b. reklame kain dalam bentuk spanduk, umbul–umbul, baleho, banner, layer toko dan sejenisnya;
 - c. reklame branding dalam bentuk pemasangan atau pengecatan dinding, gerobak dan sejenisnya;
 - d. reklame melekat dalam bentuk stiker, poster dan sejenisnya;
 - e. reklame.....

- e. reklame kendaraan;
 - f. reklame selebaran;
 - g. reklame peragaan/promosi;
 - h. reklame gantung;
 - i. reklame udara; dan
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. penyelenggaraan reklame oleh organisasi politik hanya mengenai politik;
 - d. penyelenggaraan reklame oleh organisasi sosial dan organisasi profesi tanpa mengandung unsur komersial;
 - e. penyelenggaraan reklame semata-mata untuk kepentingan umum dan tidak bersifat komersial serta tidak menggunakan sponsor.
 - f. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis reklame, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.
- (3) Nilai sewa sebagai dasar pengenaan pajak dari masing-masing jenis reklame, dihitung dengan menggunakan rumus :

Luas reklame x jumlah reklame x nilai strategis lokasi x jangka waktu pemasangan

- (4) Perhitungan nilai sewa reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam menentukan ukuran luas reklame dihitung berdasarkan bentuk dari masing-masing jenis reklame yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya;
- b. reklame.....
- b. reklame yang tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal sehingga empat persegi; dan

- c. reklame yang berbentuk bola, oval, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk masing-masing reklame.

Pasal 8

- (1) Reklame papan merk usaha yang menyatu dengan tempat usaha ukuran luas reklame minimal 1,00 meter x 1,50 meter.
- (2) Bagi usaha yang tidak memasang papan merk atau memiliki papan merk dengan ukuran kurang dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perhitungan ukuran luas reklame disamakan dengan ukuran minimal 1,00 meter x 1,50 meter.

Pasal 9

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3).
- (2) Khusus untuk reklame yang mempromosikan produk rokok dan minuman beralkohol, tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Ketentuan kadar alkohol minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Tarif Pajak untuk objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Wilayah pemungutan pajak reklame adalah di wilayah Kabupaten Batang Hari.
- (2) Khusus untuk reklame kendaraan, pemungutan pajak berdasarkan azas domisili yaitu kendaraan yang memiliki Nomor Polisi Kabupaten Batang Hari atau kendaraan yang memiliki Nomor Polisi diluar Kabupaten Batang Hari tetapi beroperasi dalam Kabupaten Batang Hari.

BAB VI

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 13

Masa pajak didasarkan pada jangka waktu lamanya penyelenggaraan reklame.

Pasal 14.....

Pasal 14

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat reklame diselenggarakan atau dipasang.

BAB VII
TATA CARA PENDATAAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Pendataan pajak dilaksanakan melalui pendaftaran dan pendataan terhadap objek pajak dan Wajib Pajak.
- (2) Kegiatan pendaftaran pajak diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran yang diisi oleh Wajib Pajak dengan jelas, lengkap dan benar.
- (3) Untuk mendapatkan data potensi pajak, dilakukan pendataan melalui penelitian dokumen data dan survey lapangan terhadap objek pajak.
- (4) Petugas pajak mencatat data-data dan dokumen dimaksud ke dalam Daftar Induk Wajib Pajak dan untuk pemasangan reklame yang bersifat permanen selanjutnya diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (5) Data perpajakan setelah diperoleh secara lengkap dihimpun dan dicatat ke dalam kartu data untuk diproses dan dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak terutang.

BAB VIII
TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 16

Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) setiap awal tahun pajak atau awal masa pajak wajib mengisi SPTPD.

Pasal 17

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipergunakan untuk memperhitungkan dan menetapkan pajak terutang.
- (2) Berdasarkan SPTPD dimaksud Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berwenang menetapkan pajak terutang dengan menertibkan SKPD .
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berwenang menetapkan pajak terutang secara jabatan dengan menertibkan SKPD.
- (4) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan data yang ada atau keterangan-keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak terutang tidak dibayar atau kurang bayar ; dan
 - b. SKPDKBT.....
- b. SKPDKBT, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

- (2) Penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesudah saat terutangnya pajak.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dimuka .
- (2) Pembayaran pajak dilakukan dengan mempergunakan SKPD.
- (3) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 20

Pajak terutang dalam suatu masa pajak harus dibayar atau dilunasi di muka dalam jangka waktu :

- a. untuk pemasangan reklame yang bersifat permanen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD; dan
- b. untuk pemasangan reklame yang bersifat insidental, paling lambat 1 (satu) hari sebelum reklame tersebut dipasang.

Pasal 21

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Hasil penerimaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran tunggakan pajak terutang dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Angsuran pembayaran tunggakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a pajak terutang tidak dilunasi, maka kepada Wajib Pajak diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran pajak.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Wajib Pajak atau kuasanya, maka pajak terutang harus dilunasi.

Pasal 24

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran Pertama, ternyata Wajib Pajak belum melunasi pajak terutang, maka dikeluarkan Surat Teguran Kedua.
- (2) Apabila dalam jangka waktu setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran Kedua, ternyata Wajib Pajak belum juga melunasi pajak terutang, maka dikeluarkan Surat Teguran Ketiga.

Pasal 25

- (1) Apabila pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran Ketiga, maka tunggakan Pajak ditagih dengan STPD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Surat Teguran Ketiga.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Wajib Pajak atau kuasanya, maka tunggakan pajak harus dilunasi oleh Wajib Pajak.

Pasal 26

- (1) Hak penagihan tunggakan pajak tidak dapat dilakukan lagi (kadaluarsa) setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan tunggakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau STPD ; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditaur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KEBERATAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap :
 - a. surat ketetapan pajak daerah (SKPD) ;
 - b. surat.....
 - b. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) ; dan
 - c. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT) ;

- (2) Keberatan atas Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan alasan bukti-bukti yang jelas dan disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan diterbitkan
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak terutang dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima baik sebagian maupun seluruhnya atau menolak keberatan tersebut dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap diterima.

BAB XIII

BIAYA BONGKAR REKLAME

Pasal 30

- (1) Untuk setiap pemasangan reklame baru, selain dikenakan pajak reklame juga diwajibkan membayar biaya bongkar reklame.
- (2) Biaya bongkar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititipkan kepada Bendahara Penerimaan dengan pengawasan Kepala Bidang.
- (3) Hasil material pembongkaran reklame menjadi aset daerah dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Biaya bongkar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) dari besarnya pokok pajak untuk jenis reklame:
 1. reklame papan, billboard, megatron, neon sing, neon box dan sejenisnya;
 2. reklame branding dalam bentuk pemasangan atau pengecatan dinding, gerobak dan sejenisnya; dan
 3. reklame melekat dalam bentuk stiker, poster dan sejenisnya.
 - b. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perlembar untuk jenis reklame kain dalam bentuk spanduk, umbul-umbul, banner dan layer; dan
 - c. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perlembar untuk jenis reklame kain dalam bentuk baliho yang terbuat dari bahan kain atau papan triplex dengan pemasangan insidental.

BAB XIV.....

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Setiap wajib pajak yang karena kelalaiannya sehingga diterbitkan SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.
- (2) Setiap wajib pajak yang karena kesalahannya sehingga diterbitkan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Keterlambatan wajib pajak membayar atau melunasi pajak terutang tidak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap satu bulan dari jumlah pajak terutang.
- (4) Terhadap wajib pajak yang diberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran tunggakan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap satu bulan dari jumlah pajak terutang.
- (5) Denda dan kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 32

Terhadap pemasangan reklame yang bersifat insidentil, setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, tanpa mengurangi kewajiban melunasi tunggakan pajak terhadap reklame yang terpasang dibongkar oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tanpa mengurangi kewajiban melunasi tunggakan pajak terhadap reklame yang terpasang dibongkar oleh Pemerintah Daerah.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - c. meminta.....
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hokum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui koordinasi Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 dan Pasal 33 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 1997 tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 38.....

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 24 Nopember 2011

BUPATI BATANG HARI,

ttd

SYAHIRSAH. SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 24 Nopember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

ASRIL BUJANG

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2008 NOMOR 21**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

JULIANDO NAINGGOLAN, SH.
NIP. 19750709 200012 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PAJAK REKLAME

I. UMUM

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah, diharapkan menjadi salah satu pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka melaksanakan otonomi daerah guna untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari Pajak Daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam menunjang otonomi daerah yang memiliki peran penting di dalam pembiayaan daerah adalah melalui pungutan atas Pajak Reklame, sehingga diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan Pajak Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak dapat mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

-2-

Pasal 10.....

Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29.....

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR TAHUN 2008**

TENTANG

PAJAK REKLAME

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2008**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 21 TAHUN 2008

TANGGAL :

TENTANG : PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	NILAI PENGENAAN OBJEK/ WAKTU PEMASANGAN	LETAK KETINGGIAN PEMASANGAN	NILAI STRATEGIS LOKASI (RUPIAH)				KETERANGAN
				WIL. KHUSUS	WIL. I	WIL. II	WIL. III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Reklame Papan / Billboard / Megatron / Neon Sign / Neon Box dan sejenisnya	Per M ² / bulan	0,00 - 7,99 m 8,00 - 11,99 m 12,00 - 15,99 m 16,00 - keatas	Rp. 65.000,- Rp. 70.000,- Rp. 75.000,- Rp. 80.000,-	Rp. 45.000,- Rp. 50.000,- Rp. 55.000,- Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,- Rp. 45.000,- Rp. 50.000,- Rp. 55.000,-	Rp. 35.000,- Rp. 40.000,- Rp. 45.000,- Rp. 50.000,-	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
2	Reklame kain dalm bentuk spanduk, umbul-umbul, banner, baliho, layer toko dan sejenisnya.	Per M ² / hari	-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1500,-	Setiap pemasangan untuk jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari
3	Reklame Branding dalam bentuk pemasangan atau pemecatan dinding gerobak dan sejenisnya.	Per M ² / bulan	0,00-7,99 m 8,00-keatas	Rp. 65.000,- Rp. 70.000,-	Rp. 45.000,- Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,- Rp. 50.000,-	Rp. 35.000,- Rp. 45.000,-	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
4	Reklame melekat dalam bentuk stiker, poster, dan sejenisnya.	Per CM ² / sekali penyelenggaraan	-	-	-	Rp. 25,-	Rp. 25,-	Setiap pemasangan untuk jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari dengan jumlah minimal 500 lembar & maksimal 1.000 lembar

NO	JENIS REKLAME	NILAI PENGENAAN OBJEK/ WAKTU PEMASANGAN	LETAK KETINGGIAN PEMASANGAN	NILAI STRATEGIS LOKASI (RUPIAH)				KETERANGAN
				WIL. KHUSUS	WIL. I	WIL. II	WIL. III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Reklame Kendaraan	Per M ² / bulan	-	Rp. 35.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 35.000,-	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
6	Reklame Selebaran	Per CM ² / sekali penyelenggaraan	-	Rp. 2,-	Rp. 2,-	Rp. 2,-	Rp. 2,-	Setiap pemasangan untuk jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari dengan minimal 1.000 lembar & maksimal 2.000 lembar
7	Reklame Peragaan/ Promosi	Setiap peragaan / hari (berdasarkan luas lokasi)	0,00-50 m ² 51-100 m ² 101-200 m ² 200 m ² -keatas	Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- Rp. 300.000,-	Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- Rp. 300.000,-	Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- Rp. 300.000,-	Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- Rp. 300.000,-	Setiap penyelenggaraan peragaan / promosi untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
8	Reklame Udara	Per M ² / hari	-	Rp. 40.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 40.000,-	Setiap penyelenggaraan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

NO	JENIS REKLAME	NILAI PENGENAAN OBJEK/ WAKTU PEMASANGAN	LETAK KETINGGIAN PEMASANGAN	NILAI STRATEGIS LOKASI (RUPIAH)				KETERANGAN
				WIL. KHUSUS	WIL. I	WIL. II	WIL. III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Reklame Gantung	Per CM ² / sekali penyelenggaraan	-	Rp. 2,-	Rp. 2,-	Rp. 2,-	Rp. 2,-	Setiap pemasangan untuk jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari dengan minimal 1.000 lembar & maksimal 2.000 lembar

BUPATI BATANG HARI,

ttd

SYAHIRSAH. SY